

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian yang mendasar dalam hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana adalah perilaku manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. “Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”<sup>9</sup>.

Menurut Wirjono Prodjodikoro “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak Pidana berarti melakukan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.

Penggunaan istilah *strafbaarfeit* yang awalnya berasal dari bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menimbulkan berbagai arti, misalnya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum,

---

<sup>9</sup>Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Eresco, Bandung, 1989, h. 55.

peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana di Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* dalam arti yang berbeda, ini bisa dilihat dari pendapat Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>10</sup>.

Selanjutnya Moeljatno berpendapat:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut<sup>11</sup>.

Istilah mengenai perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu ancaman terhadap pidananya di tujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan ada hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan yang kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu<sup>12</sup>.

Menurut definisi diatas pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain

---

<sup>10</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 77.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h.56.

<sup>12</sup>Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Pekasa, Jakarta, 2002, h. 71.

daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang selanjutnya lebih menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik.

## 2. Pengertian Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selajutnya disebutkan bahwa *coruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa Latin yang lebih tua. “Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). Dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu ‘korupsi’”<sup>13</sup>.

Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi:

Suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian “keuntungan pribadi” ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial<sup>14</sup>.

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah

Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2006, h. 4-6.

<sup>14</sup>Kennet Kostyo, *Op. Cit.*, h. 3.

bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi *Financial manipulations and deliction in jurious to the economy are often labeled corrupt*<sup>15</sup>.

Menurut Sudarto

Secara harfiah kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain<sup>16</sup>.

Menurut Jeremy Pompe

Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga, tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi<sup>17</sup>.

Dari keempat pendapat yang dikemukakan diatas maka penulis berpendapat bahwa korupsi sebagai suatu tindakan yang tidak jujur maupun curang yang berwujud penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan suatu keuntungan dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

#### **a. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan

---

<sup>15</sup>Jurnal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, 2013, h.12.

<sup>16</sup>Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 137.

<sup>17</sup>Jeremy Pompe, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, h. 30.

dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

Dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
  1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
  2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat<sup>18</sup>.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, sebagai berikut:

- a. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
- b. Menteri.
- c. Gubernur.
- d. Hakim.
- e. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota.
- f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>18</sup>Ruslan Rengong, Hukum Pidana khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenanda Group, Jakarta, 2016, h. 64.

berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi:

1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Pimpinan Bank Indonesia.
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Jaksa.
6. Penyidik.
7. Panitera pengadilan.
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek<sup>19</sup>.

### **b. Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia**

Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Penyelenggara Negara yang Keliru  
Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi, selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi ini, pembangunan difokuskan dibidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua, yaitu:
2. Kompensasi PNS yang Rendah.  
Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan dibidang ekonomi, sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecuan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.
3. Pejabat yang Serakah.  
Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti diatas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara *instant*. Lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang *stake holder* dari perusahaan tersebut.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 65.

4. *Law Enforcement* Tidak Berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan *plesetan* kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), dan sebagainya.

5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

6. Pengawasan yang Tidak Efektif

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apa pun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber KKN. Konon, untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di atas tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong royong dalam menyuburkan KKN.

7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat, Thailand telah mengalami *recovery* ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Dalam Negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari misalnya mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja, dan lain-lain. Karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan tidak salah<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Abu Fida' Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006, h. 12.

### 3. Pengertian *Trading in Influence*

Menurut *Oxford Dictionary*, *trading in influence* diartikan sebagai “*the use of position or political influence on someone's behalf in exchange for money or favours*”<sup>21</sup>. Terjemahan bebasnya adalah penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan.

Menurut M. Jhonson: “*By trading in influence, or influence peddling referral is being made to: the situation where a person misuses his influence over the decision-making process for a third party (person, institution or government) in return for his loyalty, money or any other material or immaterial undue advantage*”<sup>22</sup>. Terjemahan bebasnya: perdagangan pengaruh adalah situasi dimana seseorang menyalahgunakan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan untuk pihak ketiga (orang, lembaga, atau pemerintah) dengan imbalan kesetiaan, uang atau keuntungan materiil atau immateriil lainnya.

Menurut *United Nations Against Corruption 2003*, *trading in influence* adalah:

- a. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.*
- b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

---

<sup>21</sup>[https://en.oxforddictionaries.com/definition/influence\\_peddling](https://en.oxforddictionaries.com/definition/influence_peddling), diakses tanggal 8 Oktober 2016 pukul 15.57 PM.

<sup>22</sup>Michael Jhonson, *Syndromes of Corruption: Wealth, Power And Democracy*, Cambridge University Press, London, 2005, h. 60.



Terjemahan bebas:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapapun.
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UNCAC, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berupa pemanfaatan pengaruh apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

**a. Pemanfaatan pengaruh secara aktif**

Pemanfaatan pengaruh secara aktif diatur secara tegas dalam pasal 18 huruf (a) UNCAC. Pemanfaatan pengaruh secara aktif adalah pemanfaatan pengaruh yang dilakukan secara aktif oleh seseorang kepada pejabat publik dengan memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu atau untuk orang lain. Dengan demikian, yang diancam dengan pidana menurut ketentuan tersebut adalah “setiap orang” yang memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat

yang tidak semestinya agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruh yang ada pada dirinya.

Seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bentuk pemanfaatan pengaruh secara aktif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh “setiap orang”
- 2) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
- 3) Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat;
- 4) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
- 5) Perbuatan ditunjukkan kepada pejabat publik atau orang lain;
- 6) Dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung;
- 7) Dengan tujuan agar pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;
- 8) Hal mana dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya bagi kepentingan penghasut (setiap orang) atau untuk orang lain.

**b. Pemanfaatan pengaruh secara pasif**

Pemanfaatan pengaruh secara pasif diatur didalam Pasal 18 huruf (b) UNCAC. Berbeda dengan pengaruh secara aktif, pemanfaatan pengaruh secara pasif yaitu permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh publik atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dimana pejabat publik atau orang

lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya (baik manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi orang lain maupun manfaat bagi si penghasut). Dengan demikian yang diancam pidana menurut ketentuan tersebut adalah “pejabat publik” yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya ia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada pada dirinya.

Seseorang (pada umumnya pejabat publik) dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bentuk pemanfaatan pengaruh secara pasif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh “pejabat publik”;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan sengaja;
- 3) Perbuatan yang dimaksud berupa permintaan atau penerimaan (baik secara langsung maupun secara tidak langsung) manfaat yang tidak semestinya;
- 4) Pejabat yang bersangkutan atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;
- 5) perbuatan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya sendiri (pejabat publik), manfaat bagi orang lain maupun manfaat bagi si penghasut;

Menurut *Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption*

*when it committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone, who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision making of any persons in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself, or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that*

*influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended results.*

Terjemahan bebas

Berkomitmen dengan sengaja, untuk mengarahkan pengaruhnya kepada para pihak yang dapat merubah kebijakan atau keputusan dengan memberikan janji, atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung, sehingga mendapat keuntungan yang tidak semestinya.

### c. **Doktrin *undue influence***

Menurut Garner, pengertian *undue influence* adalah: “*the improper use of power or trust in a way that deprives a person of free will and substitutes another’s objective. Consent to a conduct, transaction, or relationship or to conduct is voidable if the consent is obtained through undue influence*<sup>23</sup>.”

Terjemahan bebasnya adalah: Pengaruh yang tidak semestinya: menggunakan cara yang tidak pantas atau kepercayaan dengan cara menghalangi seseorang dari kehendak bebasnya dengan tujuan lain. Melakukan persetujuan, adanya transaksi atau hubungan untuk melakukan kesepakatan yang diperoleh melalui pengaruh yang tidak semestinya.

Doktrin ini secara lebih khusus ditekankan kepada sifatnya, yaitu pengaruh yang bersifat melawan hukum. Sesuai dengan tradisi *common law* bergantung pada fakta-fakta tertentu dalam mengklasifikasi pengaruh tidak semestinya ini apakah melawan hukum atau tidak. Pengaturan mengenai doktrin ini pada intinya menentukan bahwa doktrin pengaruh yang tidak semestinya bertujuan untuk melindungi pihak-pihak agar tidak menjadi korban dari pihak yang menggunakan posisi dominan atau berpengaruh terhadapnya. Pengaruh yang dilakukan pada

---

<sup>23</sup>Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th Edition-Standard Edition, Thomson West, U.S.A, 2004.

umumnya tidak benar-benar secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada paksaan atau tekanan (*durres*).

Menurut Artidjo Alkostar memberi penjelasan tentang pengaruh, yaitu

Suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, dimana tekanan dapat berupa:

1. Tekanan kekuasaan politik
2. Tekanan ekonomi

Dalam arti memberi janji, apapun bentuknya yang menguntungkan bagi orang yang mau dan dapat di pengaruhi<sup>24</sup>.

Dari beberapa definisi diatas maka penulis berpendapat bahwa *Trading in Influence* adalah pemberian atau penawaran keuntungan yang dilakukan dengan sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada siapapun yang menyatakan atau membenarkan bahwa ia dapat menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari seseorang atau dalam kata lain perbuatan yang bermaksud menjanjikan pemberian atau penawaran sesuatu langsung atau tidak langsung kepada pejabat publik atau seseorang untuk mendapatkan keuntungan (*undue advantage*) agar pejabat publik atau seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangannya.

---

<sup>24</sup>Artidjo Alkostar dikutip dari Kajian Implementasi *Trading in Influence* dalam Hukum Nasioanal, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, h. 45.